



WALIKOTA BATAM  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA  
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2020;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Walikota Batam Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020

(Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 735);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2020.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota Batam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Batam.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
9. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan

- dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
  11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
  12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM dari Pengguna Anggaran.

## BAB II TUNJANGAN HARI RAYA

### Pasal 2

Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 diberikan kepada:

- (1) PNS.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
  - a. PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah di Luar Pemerintah Daerah yang gajinya dibayarkan pada Pemerintah Daerah;
  - b. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;
  - c. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur;
  - d. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang; dan
  - e. Calon PNS.
- (3) PNS sebagaimana pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
  - a. Administrator atau dalam jabatan yang setara dalam jabatan administrator;
  - b. Pengawas atau dalam jabatan atau dalam jabatan yang setara dalam jabatan pengawas;
  - c. Fungsional ahli madya;
  - d. Fungsional ahli muda;
  - e. Fungsional ahli pertama;
  - f. Fungsional penyelia;
  - g. Fungsional mahir;

- h. Fungsional terampil;
- i. Fungsional pemula; dan
- j. Pelaksana.

### Pasal 3

Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 tidak diberikan kepada:

- a. Pejabat Negara;
- b. PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
- c. PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara fungsional ahli utama;
- d. Pimpinan dan Anggota DPRD;
- e. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara; dan
- f. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

### BAB III

#### PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

### Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret tahun 2020.
- (2) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

### Pasal 5

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada PNS, paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur atau penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Maret Tahun 2020 dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi:
  - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;

- b. tunjangan keluarga; dan
- c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

#### Pasal 6

- (1) Gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan penghasilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau (1) terdiri atas:
  - a. tunjangan jabatan struktural;
  - b. tunjangan jabatan fungsional;
  - c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (3) Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain terdiri atas tunjangan tenaga kependidikan.
- (4) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak termasuk:
  - a. jenis tunjangan kinerja;
  - b. insentif kinerja;
  - c. insentif kerja;
  - d. tunjangan bahaya;
  - e. tunjangan resiko;
  - f. tunjangan pengamanan;
  - g. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru;
  - h. tambahan penghasilan bagi guru PNS; dan
  - i. insentif khusus.
- (5) Jenis-jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
  - a. tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi;
  - b. tunjangan pengamanan persandian;
  - c. tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen serta tunjangan kehormatan profesor;
  - d. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
  - e. tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di Daerah terpencil; dan
  - f. tunjangan khusus wilayah pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan bagi PNS yang bertugas secara penuh pada wilayah pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima Tunjangan janda/duda maka diberikan Tunjangan Hari Raya sekaligus Tunjangan Hari Raya penerima Pensiun janda/duda atau Tunjangan Hari Raya Penerima Tunjangan janda/duda.

#### Pasal 8

Pemberian Tunjangan Hari Raya terhadap PNS dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

#### Pasal 9

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk status kepegawaian:

- a. PNS yang dilantik sebagai PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi dan PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara jabatan fungsional ahli utama mulai tanggal 1 (satu) April dan seterusnya maka tidak diberikan Tunjangan Hari Raya.
- b. PNS yang pensiun dihitung mulai tanggal 1 (satu) Maret maka diberikan Tunjangan Hari Raya dibayarkan oleh Satuan Kerja berkenaan, sedangkan apabila pensiun dihitung mulai tanggal 1 Maret maka diberikan Tunjangan Hari Raya pensiun oleh PT. Taspen, sedangkan PNS yang pensiun dihitung mulai tanggal 1 (satu) April dan seterusnya maka Tunjangan Hari Raya dibayarkan oleh Pemerintah Kota Batam;
- c. Terhadap PNS yang mengalami mutasi masuk dan/atau mutasi keluar, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
  1. PNS mutasi masuk ke Pemerintah Daerah dihitung mulai 1 (satu) Maret Tahun 2020, Tunjangan Hari Raya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan apabila mutasi masuk dihitung mulai 1 (satu) April Tahun 2020 dan seterusnya Tunjangan Hari Raya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah asalnya/instansi asalnya.
  2. PNS mutasi keluar dari Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 (satu) Maret Tahun 2020, Tunjangan Hari Raya dibayar oleh Pemerintah Daerah/instansi barunya,

sedangkan apabila mutasi keluar terhitung mulai tanggal 1 April Tahun 2020 dan seterusnya maka Tunjangan Hari Raya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dengan melampirkan surat pernyataan atau surat keterangan bahwa Tunjangan Hari Raya PNS yang bersangkutan tidak dibayarkan di Pemerintah Daerah/instansi barunya.

- d. Pembayaran Tunjangan Hari Raya dari gaji terusan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah apabila pembayaran gaji terusan bagi PNS yang meninggal dunia masih dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
- e. Pembayaran Tunjangan Hari Raya dari gaji terusan bagi PNS yang meninggal setelah bulan Maret diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan satu bulan pada bulan Maret paling banyak sebesar gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

#### Pasal 10

- (1) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah.

#### BAB IV

#### WAKTU PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

#### Pasal 11

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

#### BAB V

#### TATACARA PEMBAYARAN

#### Pasal 12

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).

### Pasal 13

Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan daerah.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 14

- (1) Pengguna Anggaran mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya.

### Pasal 15

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

### Pasal 16

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 diatur mengikuti ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai.

## BAB VII PENGENDALIAN INTERNAL

### Pasal 17

Pengendalian internal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 15 Mei 2020

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 740

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Daerah Kota Batam  
Kepala Bagian Hukum



SUTJAHJO HARI MURTI, S.Sos, SH  
Penata TK I NIP. 19740723 200212 1 005